



PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bukit Peranginan, 03 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 03 Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (**Damhuri bin Tamar alm**) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 Nopember 2006 dilaksanakan di Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orangtua kandung Pemohon bernama **Burkati**, dinikahkan di hadapan PPPN (Pengawai Pembantu Pencatat Nikah) Kantor Urusan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun bernama **Zaharudin**, dengan mas kawin berupa setengah suku Emas di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Suryadi** dan **Hasbi Tamim**;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;

4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

6. Bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana yang diterangkan dalam Akta Kematian yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah untuk mengurus Jamsostek suami Pemohon dan lain-lain;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon, (**Damhuri bin Tamar alm**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2006 di Desa Bukit Peranginan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1503062805120002 dan Akta Kematian Nomor : AM.581.0001418 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 11 Januari 2016, masing-masing telah di materai cukup dan di *Nazzegele*n oleh kantor pos, yang telah diberi tanda P1-P2

B.-----

Saksi:

SAKSI I: Suryadi bin Hasam Zaini umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 07, Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah saksi sendiri dan Hasbi Tamim;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah orangtua Pemohon sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah berupa satu mayam emas;
- Bahwa tidak ada halangan untuk pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm), tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa Suami Pemohon (Damhuri bin Tamar(Alm)) telah meninggal dunia karena meninggal mendadak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah pada Pengadilan Agama Sarolangun untuk keperluan pengurusan syarat-syarat administrasi Asuransi Kesehatan pada Perusahaan tempat suami Pemohon bekerja;

Hasbi Tamim bin Abdul Aziz umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di RT 08, Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah saksi sendiri dan Hasbi Tamim;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah orangtua Pemohon sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon adalah berupa satu mayam emas;
- Bahwa tidak ada halangan untuk pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm), tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa Suami Pemohon (Damhuri bin Tamar(Alm)) telah meninggal dunia karena meninggal mendadak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah pada Pengadilan Agama Sarolangun untuk keperluan pengurusan syarat-syarat administrasi Asuransi Kesehatan pada Perusahaan tempat suami Pemohon bekerja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernikahan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kematian Suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon **Suryadi bin Hasam Zaini** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 dst adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon **Hasbi Tamim bin Abdul Aziz** tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 dst adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hokum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**Damhuri bin Tamar (alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2006, di Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 40.000,00

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rp. 50.000,00

Rp. 250.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 6.000,00

Rp. 351.000,00

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor -/Pdt.P/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)